

REKONTRUKSI FIQH HIJAB BERWAWASAN NUSANTARA

Kajian Penafsiran Ayat Hukum dalam Qs. Al-Ahzab : 59

Lukman Hakim, MHI *

Abstrak

Pakaian atau Hijab menjadi perdebatan panjang dari masa ke masa. Fiqh al-Qur'an telah memperlihatkan bagaimana wacana pakaian / pakaian bukan hanya menelisik dari sisi akal tetapi juga doktrin teologi-politik. Eksplorasi tentang tubuh merambah pada hal yang sensitif dari manusia disebabkan pakaian adalah identitas dari manusia. Artikel ini mencoba merekonstruksi pemahaman ayat-ayat hukum tentang fiqh yang berwawasan nusantara. Hal ini menjadi penting, sebab di dunia global pemahaman antar budaya saling berpagut dan bertarung. Konstruksi pemikiran liberal semisal teori *huda ala syahrur* bukan malah memperbaiki keadaan tetapi menimbulkan kekisruhan budaya. Proyek rekonstruksi fiqh hijab/pakaian berwawasan nusantara harus memaksimalkan cendekiawan-cendekiawan nusantara yang tidak kalah kemampuannya. Quraish Syihab mendebat Syahrur tentang areal tubuh yang didefinisikan sebagai aurat dan juga pemahaman tentang *juyub* (lubang) apakah terkait dengan tubuh atau alat untuk menutupi tubuh.

Keyword : Jilbab, Hijab, Yudniina,

Pendahuluan

Pakaian merupakan hal yang pokok bagi manusia, selain sebagai penutup tubuh dari dingin, panas terkena cahaya matahari. juga membedakan dengan hewan yang tidak memakai pakaian. Pakaian adalah bagian dari nikmat Allah yang di anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-A'raf: 31,

Artinya:

'Wahai anak cucu adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik semikiallah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.' (surah al-A'raf: 31) ' Dosen Tetap Prodi al Ahwal al Syakhsyiyah STAI

Ibrahimi, Genteng

Islam juga mewajibkan kepada setiap umat muslim supaya menutup aurat. Islam juga sangat memperhatikan pakaian perempuan. Hal ini bukan untuk mendiskreditkan perempuan tetapi lebih pada fakta

kalau hubungan antara perempuan dan laki-laki juga melibatkan tubuh. Aurat perempuan ditentukan lebih komplek dari laki-laki. Aurat tersebut harus ditutupi dengan pakaian yang disebut dengan hijap (penutup). Hal ini termaktub dalam Qs. Al-Ahzab : 59. Dalam ayat tersebut, penutup (hijab) bagi perempuan harus dijulurkan.

Hijab atau pakaian adalah perdebatan yang tak akan selesai dari masa ke masa. Sebab, pakaian / hijab tersebut telah menjadi kebutuhan manusia dari berbagai belahan dunia. Tentunya, keragaman budaya di masing-masing daerah sangat mempengaruhi pemahaman tentang ayat hijab perempuan tersebut. Sebagai muslim yang ada di Indonesia, perlu kiranya merumuskan pemahaman (fiqh) tentang hijab perempuan berwasasan keindonesiaan atau nusantara. Dengan memahami al-Qur'an di satu sisi dan budaya nusantara di sisi lain, maka akan muncul pemahaman baru sehingga Islam adalah agama yang sesuai dengan zaman dan keadaan tempat (*makan*). Artikel ini adalah kajian awal untuk memahami Qs. Al Ahzab : 59 sebagai salah satu ayat hukum (*ayat ahkam*). Harapannya, akan dapat membuka peluang tentang pemahaman fihiyyan atas pakaian perempuan (*hijab*) berwawasan nusantara.

Nash Ayat

Allah berfirman dalam Qs. Al Ahzab : 59

21a /Snu (ji (y* jlr jūū fLijj hLjñV dñis * , * f ' - „ B-
(59 ' .)Uy?-J 'jjac. iill Oi-'ii

Artinya:

Wahai para Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab : 59)

Makna Mufrodhat

Azwajika (^jji) adalah kata berbentuk *jama'* (plural) dari kata *zaujun* yang berarti istri. Jumhur mufasir menjelaskan yang dimaksud adalah istri-istri nabi. Mereka terkenal sebagai *ummahatul mukminin* atau ibu dari orang-orang mukmin.

Yudnina kata kerja bermuatan waktu *hadhir* (sekarang) atau *mustaqbal* masa yang akan datang yang bermakna menjulurkan atau memanjangkan.

Jalabib adalah berbentuk *jama'* (plural) dari kata jilbab. Jilbab mempunyai banyak makna yang berdasarkan pengertian masing-masing peradaban. Sebagian orang memaknainya sebagai kerudung dan sebagian lagi memaknainya sebagai pakaian yang menutupi seluruh badan. Dalam kamus lisanul arab disebutkan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih luas / besar dari kerudung yang menutup

kepala dan dada.

Adnaa (أدنا): merupakan fi'il tafdhil yang bermakna lebih dekat. Asalnya *dunuw* yang bermakna dekat. *Adnani minhu* artinya dekatkan aku kepadanya.

Ghafura (غفورا) adalah dhat yang Maha Pengampun dalam hal ini adalah Allah SWT. Dia dapat menghapus dosa-dosa. Pengampunan hanya akan diberikan kepada mereka yang mau meminta ampun.

Rahima (رحيما) adalah dhat yang maha pengasih. Kata ini bermakna *mubalaghoh* (penyakatan) yang disematkan hanya kepada Allah SWT yang mengasihi hambanya dan menyayangi. Dan di antara bentuk kasih syangnya adalah tidak mewajibkan mereka dengan hal yang tidak mereka mampu.

Asbab an-Nuzul

Fahrur Razi dalam *Tafsir al-Kabir* menjelaskan ayat ini diturunkan tentang kebiasaan perempuan keluar rumah pada waktu malam hari untuk sebuah keperluan. Di Madinah ada golongan orang-orang fasik dari kalangan munafiq yang mempunyai kebiasaan jahiliyah menggoda dan mengganggu budak-budak wanita yang keluar rumah. Bahkan mereka juga merintangi wanita-wanita merdeka. Ketika golongan munafiq tersebut ditegur mereka berkilah bahwa "kami menyangka mereka adalah budak-budak perempuan". Lalu Allah menurunkan ayat ini:

...tiLjjjV Js 4411 Ifcji U

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu... (QS. Al-Ahzab [33]:59>

Aplikasi dari perintah ayat tersebut bahwa wanita-wanita merdeka diperintahkan untuk tampil berbeda dengan budak perempuan. Caranya dengan menutup menjulurkan hijabnya agar dikenali sebagai orang merdeka; dan juga agar mereka tidak diganggu oleh golongan orang-orang munafik tersebut. ■

Riwayat lain dari as-Sady yang dikutip dalam *Asbab an-Nuzul* karya al-Wahidy menceritakan tentang *sabab nuzul* ayat ini

menceritakan tentang orang-orang fasik madinah yang suka mengganggu para wanita apabila mereka keluar rumah untuk sebuah keperluan. Apabila mereka melihat perempuan yang memakai cadar mereka membiarkannya (tidak mengganggunya), dan mereka mengatakan: ini adalah wanita merdeka. Dan apabila mereka melihat perempuan yang tidak memakai cadar, mereka mengatakan: ini adalah budak wanita. Lalu mereka menyakiti perempuan tersebut.

Para mufassir meriwayatkan bahwa pada zaman dahulu para wanita baik yang merdeka maupun yang budak, keluar pada malam bila ingin buang air di antara semak dan pohon. Sehingga tidak bisa dibedakan antara wanita merdeka dan budak. Orang-orang fasiq di Madinah sebagaimana kebiasaan jahiliyah sering menggoda para budak wanita. Namun seringkali malah menggoda para wanita merdeka dengan alasan bahwa mereka salah kira. Sehingga turunlah ayat ini untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak, yaitu dengan memakai jilbab yang panjang dan lebar.

Wacana Aurat Wanita

Aurat adalah kata serapan dari bahasan bahasa Arab. Secara bahasa, kata tersebut berasal dari kata *'araa*. Kata tersebut mempunyai derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al-'awaar* (cela atau aib), *al-'wwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura'* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor). Sedangkan Aurat dimaknai sebagai segala perkara yang dirasa malu ketika terlihat. Artinya, aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.

Dalam mendefinisikan batasan aurat wanita, kalangan para ulama fihiyyah berbeda pendapat. Hal ini disebabkan berbedanya penafsiran terhadap teks al-Qur'an. Sebagian mempunyai pemahaman yang keras (tasyaduud) seperti gaya Ibnu Umar ra atau Luwes seperti gaya Ibnu Abbas ra. Perbedaan pendapat ini bukan sebuah kesalahan dalam dunia fihiyyah tetapi malah memperlihatkan adanya dialektika yang produktif antara teks dengan realitas. Berikut ini akan dihadirkan pendapat-pendapat dalam memahami pembatasan aurat. Pendapat-pendapat tersebut juga memiliki dalil-dalil yang menguatkan masing-masing pendapat.

1. Wanita Berkewajiban Menutupi Muka (bercadar/n/gob)

Pendapat ini berangkat dari asumsi bahwa muka adalah bagian dari aurat perempuan. Oleh sebab muka termasuk aurat maka muka menjadi bagian yang harus ditutupi yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan keluarga dalamnya (*mahram*).

Dalil-dalil digunakan untuk menguatkan pendapat mereka antara lain antara lain :

- Ayat Hijab Allah berfirman dalam Qs. Al-Ahzab : 59,
"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya (ke seluruh tubuh mereka)". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Ahzab : 59)

Ada beberapa pemahaman yang terlihat dalam ayat tersebut di mana pakaian jilbab yang dijulurkan dipahami sebagai usaha untuk menutup seluruh tubuh. Sehingga sebenarnya penjuluran jilbab sampai menutupi seluruh tubuh adalah bagian dari penafsiran bukan bagian dari ayat tersebut. Kemudian, pendapat ini dicoba dikuatkan dan dilegitimasi oleh pendapat yang dikutip dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubaidah As-Salmani dan lainnya, meskipun tidak ada kesepakatan di antara mereka tentang muka yang ditutup sebagai bagian dari aurat tetapi penukilan pendapat yang berasal dari riwayat Ibn Abbas ini perlu diteliti kembali periwayatannya. Sebab ada ketidakkonsistenan di mana Ibnu Abbas dalam memahami Qs. An-Nuur yang berbunyi (kecuali yang biasa terlihat), Ibnu Abbas justru berpendapat sebaliknya, tidak mendukung cadar (*niqab*).

- Ayat Menahan Pandangan Allah berfirman dalam Qs. An-Nuur: 31
"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya." (QS. An-Nur: 31)

Bagi yang sepekat adanya *niqab*, mereka meriwayatkan pendapat Ibnu Mas'ud yang berpendapat bahwa maksud dari 'perhiasan' yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah. Wajah adalah pusat dari kecantikan. Mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan 'yang biasa nampak' bukan wajah tetapi pakaian atau selendang perempuan. Hal ini berbeda dengan riwayat-riwayat lain termasuk juga dari Ibnu Mas'ud sendiri, Aisyah, Ibnu Umar, Anas dan lainnya dari kalangan tabi'in. Kebanyakan yang dimaksud dengan 'yang biasa nampak' bukanlah wajah, tetapi *al-kuhl* (celak mata) dan cincin.

- Surat Al-Ahzab : 53
"Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka , maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci"

bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. "(QS. Al-Ahzab : 53).

Ayat ini juga digunakan untuk menguatkan kewajiban untuk memakai cadar. Hal ini menguatkan bahwa muka/wajah -bagi perempuan- juga merupakan bagian dari aurat yang harus ditutupi. Khitab tentang keluarga nabi yang berada dalam ayat tersebut juga mengenai bagi semua mu'minah sebab, istri-istri Nabi adalah contoh bagi semua wanita mukminah. Perintah 'meminta dari balik tabir' berimplikasi pada penjagaan kesucian hati, sehingga menurut pendapat ini cadar atau menutup muka adalah kewajiban untuk tujuan-tujuan kesucian tersebut. Seperti halnya sudah diberi contoh oleh istri-istri Nabi yang 'meminta sesuatu' dari balik tabir. Pemahaman atas ayat tersebut tentang menjaga kesucian dengan cara meminta dari balik tabir yang dicontohkan oleh istri Nabi dalam Qs. Al-Ahzab: 53 bukanlah kesucian yang berimplikasi pada pensyariatan niqab/cadar tetapi kesucian hati yang terkait dengan zina mata antara para shahabat Rasulullah SAW istri beliau. Kesucian hati ini kaitannya dengan perasaan dan pikiran mereka yang ingin menikahi para istri nabi nanti setelah beliau wafat. Dalam ayat itu sendiri dijelaskan agar mereka jangan menyakiti hati nabi dengan mengawini para janda istri Rasulullah SAW sepeninggalnya. Ini sejalan dengan asbabun nuzul ayat ini yang menceritakan bahwa ada shahabat yang ingin menikahi Aisyah ra bila kelak Nab wafat. Ini tentu sangat menyakitkan perasaan Nabi. Sedangkan perintah untuk meminta dari balik tabir, jelas-jelas merupakan kekhususan dalam bermuamalah dengan para istri Nabi. Tidak ada kaitannya dengan 'al-ibratu bi 'umumil lafzi laa bi khushushil ayah'. Karena ayat ini memang khusus membicarakan akhlaq pergaulan dengan istri nabi. Dan mengqiyaskan antara para istr nabi dengan seluruh wanita muslimah adalah qiyas yang tidak tepat, qiyas ma'al fariq. Karena para istri nabi memang memilik standart akhlaq yang khusus. Pengecualiaan tersebut ditegaskan dalam Qs. Ahzab : 32 Allah berfirman,

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tundui dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik," (QS. Al-ahzab : 32)

- Hadits Larang Berniqab bagi Wanita Muhrim
- Para pendukung kewajiban menutup wajah bagi muslimah

menggunakan sebuah hadits yang diambil mafhum mukhalafanya, yaitu larangan Rasulullah SAW bagi muslimah untuk menutup wajah ketika ihram.

“Janganlah wanita yang sedang berihram menutup wajahnya (berniqab) dan memakai sarung tangan”.

Dengan adanya larangan ini, menurut mereka lazimnya para wanita itu memakai niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram. Sehingga perlu bagi Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. Seandainya setiap harinya mereka tidak memakai niqab, maka tidak mungkin beliau melarangnya saat berihram.

Pendapat ini dijawab oleh mereka yang tidak mewajibkan niqab dengan logika sebaliknya. Yaitu bahwa saat ihram, seseorang memang dilarang untuk melakukan sesuatu yang tadinya halal. Seperti memakai pakaian yang berjahit, memakai parfum dan berburu. Lalu saat berihram, semua yang halal tadi menjadi haram. Kalau logika ini diterapkan dalam niqab, seharusnya memakai niqab itu hukumnya hanya sampai boleh dan bukan wajib. Karena semua larangan dalam ihram itu hukum asalnya pun boleh dan bukan wajib. Bagaimana bisa sampai pada kesimpulan bahwa sebelumnya hukumnya wajib ?

Bahwa ada sebagian wanita yang di masa itu menggunakan penutup wajah, memang diakui. Tapi masalahnya menutup wajah itu bukanlah kewajiban. Dan ini adalah logika yang lebih tepat.

- Hadits bahwa Wanita itu Aurat

Diriwayatkan oleh At-Tirmizy marfu'an bahwa, "Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan menaikinya". Menurut At-turmuzi hadis ini kedudukannya hasan shahih.

Oleh para pendukung pendapat ini maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajah, tangan, kaki dan semua bagian tubuhnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

- Mendhaifkan Hadits Asma'

Mereka juga mengkritik hadits Asma' binti Abu Bakar yang berisi bahwa, “Seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya kecuali ini dan ini” Sambil beliau memegang wajar dan tapak tangannya.

2. Wajah Wanita bukan Aurat

Sedangkan mereka yang mendukung pendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat wanita menggunakan banyak dalil serta mengutip pendapat dari para imam mazhab yang empat dan juga pendapat salaf dari para shahabat Rasulullah SAW.

- Para shahabat Rasulullah SAW sepakat mengatakan bahwa wajah dan tapak tangan wanita bukan termasuk aurat. Ini adalah riwayat yang paling kuat tentang masalah batas aurat wanita.
- Para Fuqoha sepakat bahwa wajah bukan aurat bagi wanita. Al-Hanafiyah mengatakan tidak dibenarkan melihat wanita ajnabi yang merdeka kecuali wajah dan tapak tangan. (lihat Kitab Al-Ikhtiyar). Bahkan Imam Abu Hanifah ra. sendiri mengatakan yang termasuk bukan aurat adalah wajah, tapak tangan dan kaki, karena kami adalah sebuah kedaruratan yang tidak bisa dihindarkan.

Al-Malikiyah dalam kitab 'Asy-Syarhu As-Shaghir¹ atau sering disebut kitab Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik, susunan Ad-Dardiri dituliskan bahwa batas aurat waita merdeka dengan laki-laki ajnabi (yang bukan mahram) adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Keduanya itu bukan termasuk aurat. Asy-Syafi'iyah dalam pendapat As-Syairazi dalam kitabnya 'al-Muhazzab', kitab di kalangan mazhab ini mengatakan bahwa wanita merdeka itu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan tapak tangan.

Dalam mazhab Al-Hanabilah kita dapati Ibnu Qudamah berkata kitab Al-Mughni 1 : 1-6,"Mazhab tidak berbeda pendapat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan tapak tangannya di dalam shalat

Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nailur Authar. Begitu juga dengan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Muhalla.

- Pendapat para mufassirin
 Para mufassirin yang terkenal pun banyak yang mengatakari bahwa batas aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Mereka antara lain At-Thabari, Al-Qurthubi Ar-Razy, Al-Baidhawi dan lainnya. Pendapat ini sekaligus jugamewakili pendapat jumhur ulama.
- Adapun hadits Asma' binti Abu Bakar yang dianggap dha* ternyata tidak berdiri sendiri, karena ada qarinah yang menguatkan melalui riwayat Asma' binti Umais yang menguatkan hadits tersebut. Sehingga ulama modern seke¹=: Nasiruddin Al-Bani sekalipun meng-hasankan hadits terseb.:

seba
 shah -
 Perir
 Allah
 ment.
 para
 wajah
 "K, me
 kei me
 me Da
 bal (ke
 per dos
 Bila p;
 menur
 tidak r<

Pakaian M
 Ka
 ji; Dalam per
 pemahamai
 pakaian. Ke
 merupakan
 cadaratau t
 Dala songko
 bus
 oakaiannya.
 memperhatikan
 Islam selalu
 hidup saja
 dipertimbanc
 mempersoall
 atau keberbe
 - sh Islam.
 ecara tegas a
 n Islam ma -
 sul pertama
 Qs. A "ereka
 menc *bih
 mudah L

sebagaimana tulisan beliau hijab wanita muslimah', Al-Irwa', shahih Jamius Shaghirdan 'Takhrij Halal dan Haram'.

- Perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan.

Allah SWT telah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan (*ghadhdhul bashar*). Hal itu karena para wanita muslimah memang tidak diwajibkan untuk menutup wajah mereka.

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".(QS. An-Nuur: 30).

Dalam hadits Rasulullah SAW kepada AH ra. disebutkan bahwa/Jangan lah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada wanita) dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang kedua adalah ancaman / dosa". (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim).

Bila para wanita sudah menutup wajah, buat apalagi perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki. Perintah itu menjadi tidak relevan lagi.

Pakaian Muslimah Nusantara

Kajian fiqh pakaian tidak akan terlepas dari masalah aurat. Dalam pembahasan awal telah dijelaskan tentang perdebatan pemahamana fiqh klasik tentang aurat yang harus ditutupi oleh pakaian. Kebanyakan memperderbatkan antara apakah muka adalah merupakan aurat atau bukan. Apakah perempuan harus memakai cadar atau tidak.

Dalam budaya Jawa terdapat satu ungkapan "*ajine rogo songko busono*" yang artinya harga tubuh manusia berdasarkan pakaiannya. Hal ini selaras dengan Islam di mana Islam juga memperhatikan persoalan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Islam selalu memperhatikan bukan hanya persoalan model atau gaya hidup saja tetapi juga persoalan keseimbangan manusia sangat dipertimbangkan. Di satu sisi, estetika budaya seringkali hanya mempersoalkan bagian estetis dengan menonjolkan keindahan tubuh atau keberbedaan strata sosial. Tujuan pragmatis ini tidak dibenarkan oleh Islam. Walau bagaimanapun Islam di Nusantara tidak bisa secara tegas bahwa budaya lah yang harus dinomor satukan; di sisi lain Islam masuk di Indonesia sebagai agama bukan budaya dari asal usul pertama kali agama Islam ini diturunkan oleh Allah SWT.

Qs. Al-Ahzab : 59 ini menjelaskan tentang "*....hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya...*" dengan tujuan "*..... agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu....*". Ayat

ini sama sekali tidak melarang adanya sisi estetik dari pakaian; tetapi membatasi agar tujuan dari pakaian bukan hanya masalah estetik belaka. Tujuan dasar bukan hanya untuk melindungi tubuh dari alam, tetapi juga akan menjadi tanda dan pertahanan dari gangguan dan cobaan. Aspek religius dari pakaian tidaklah bermaksud untuk menghabiskan kebutuhan estetik manusia tetapi menjaganya agar tujuan estetik tidak merusak diri manusia sendiri.

Dalam Qs. Al-Ahzab : 59 ada dua (2) tujuan kunci dari pakaian yakni agar mudah dikenali; dan agar tidak diganggu. Satu sisi tujuan dari pakaian adalah menjadi identitas wanita. Pakaian wanita akan menciptakan persepsi yang melihatnya kepada dirinya. Pakaian bukan semata-mata susunan kain yang dijahit tetapi juga susunan identitas bagi pemakaian. Di sisi lain, pakaian adalah pertahanan bagi perempuan. Gangguan dari luar (baca laki-laki) menjadi hal klasik yang sedari dulu dan akan datang akan terjadi. Dengan, pakaian yang 'pantas' maka gangguan dari luar ini sebanyak mungkin diminimalisir.

Sedangkan kajian yang kedua adalah menjulurkan jilbab (*yudniina jalabibihinna*). Kajian ini terletak pada bagaimana tata cara menutupi tubuh sekaligus bagian tubuh mana yang harus ditutupi (aurat). Perbedaan pendapat di atas, oleh generasi selanjutnya dengan mengkokusikannya sebagai bagian dari wacana fiqh dan budaya. Masalah 'menjulurkan jilbab di sini harus dipahami dengan menghubungkan (*munasabah*) ayat tersebut dengan Qs. an-Nuur : 31 Allah berfirman :

Joj

ji fble j i j* Vj J4Au 0;^ Vj ~~47~~*Jc. o* J j
j' Oe-^' u. ji ji Off j* Ofj jl j' j f d j i ji o^til
Vj frLLall CJC. ^Ic. jiiijfii) p (JIUi jl Of 'bjVI Jji jyA Qj*j'i'l
LO 0J) yij wTJ j Of Q;Q-*J Lo pjti jtj

Artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

tentang
menjelaskan
bikhumuri
kajian ini
Muhamma
juyub. Mel
juyub bei
terletak p,
jauh syahr
dua perbei
secara nal
lubang dua
Sehingga ;
juyubihinm
kerudung
tertutupi".
lubang mu
menutupi li
minima) d
berpakaian
dan muka;
Ked
kata *al-khi*.
tersebut -rn
tutup. Bagi
kepala (jilba
kepala. Se
katagori kf-
memerintah
tubuh mere
yang terser
memperliha
Pena dengan
per kajian
Khirr jamak
dari k

wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

Ayat tersebut di atas menjadi penjelas bagi Qs. Al-Ahzab 53 tentang bagaimana fiqh hijab/pakaian wanita. Kalimat yang menjelaskan ayat tersebut adalah ungkapan "*yadhribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna*". Ada dua bahasan penting dalam kajian ini yakni *Juyub* dan *khimar*. Pertama persoalan *Juyub*. Muhammad Syahrur memaknai bahwa muslimah harus menutupi juyub. Melalui kajian linguistik, Syahrur menjelaskan bahwa kata *al-juyub* berasal dari kata *ja -ya-ba* yang berarti lubang yang terletak pada sesuatu dan juga berarti dialog, tanya jawab. Lebih jauh syahrur menjelaskan, *al-juyub* pada tubuh perempuan memiliki dua perbedaan lubang yang secara natural ditutupi dan lubang yang secara natural terbuka. *Juyub* yang secara natural tertutupi adalah lubang dua payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Sehingga apabila ayat tersebut *wal- yadhribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna* artinya adalah "*dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung mereka di atas bagian lubang yang secara natral tertutupi*". Sedangkan lubang yang secara natural terbuka seperti lubang mulut, telinga dan hidung tidak wajib ditutupi. Bagi syahrur, menutupi lubang yang ada di tubuh manusia itu merupakan batas minimal dalam berpakaian; sedangkan batas maksimal dari berpakaian adalah menutupi semua badan kecuali telapak tangan dan muka; hal ini diqiyaskan dengan aurat perempuan saat sholat.

Kedua, Kata *khumurihinna* yang merupakan bentukjama' dari kata *al-khimar* dalam bahasa Indonesia dikenal kerudung. Kata tersebut -menurut Syahrur- berasal dari *kha-ma-ra* yang berarti tutup. Bagi syahrur, kata *al-khimar* bukan hanya berlaku penutup kepala (jilbab), tetapi semua bentuk tutup baik bagi kepala atau selain kepala. Sehingga semua model-model pakaian termasuk pada katagori khimar dalam ayat tersebut. Oleh karena itu Allah memerintahkan perempuan yang beriman untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk kategori *al-juyub* yaitu perhiasan yang tersembunyi secara fisik dan melarang mereka untuk memperlihatkan bagian tersebut.

Penafsiran syahrur dengan teori batasnya sangat berbeda dengan pemaharrian penafsir Indonesia Quraish Shihab. Dalam kajian Khimar misalnya; kata-kata *khumurihhinna* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu tutup kepala yang panjang atau dikenal

dengan istilah kerudung. *Khimar* ini adalah pakaian khas dari pakaiar perempuan. Shihab menjelaskan bahwa sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala yang disebut *Khimar*. Pakaian itu berfungsi hanya untuk menutupi kepala, walaupun sebagian tempat tidak menggunakannya untuk menutup kepala, tetapi membiarkan melilit punggung mereka.

Bagi Syihab, ayat ini memerintahkan mereka menutup dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala, karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu dijulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata *al-juyub* adalah bentuk jamak dari *a/- jayib* yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju. Yang dimaksud di sini adalah leher hingga ke dada.

Gambar 1
Ilustrasi Pakaian Muslimah Nusantara
Kalau dibandingkan, pemahaman kedua mufassir ini terdapat



perbedaan. Muhammad Syahrur *juyub* berarti lubang tubuh (bagian sensitif bagi wanita). Artinya, *juyub* adalah bagian dari tubuh yang disebut sebagai aurat. Sementara Shihab memaknai *juyub* sebagai 'lubang' tetapi bukan sebagai bagian dari tubuh melainkan 'lubang' yang terdapat dalam pakaian. Walaupun keduanya memaknai sama di mana *juyub* adalah bagian yang harus ditutupi dengan *khimar*. Dalam persoalan *khimar*, kedua penafsir juga terdapat perbedaan dimana *khumur* menurut Syahrur dimaknai sebagai penutup kepala dan selainnya. Artinya, khimar adalah makna umum dari sebuah pakain. Sementara Shihab memaknai *khumur* itu sebagai bagian dari pakain yang berfungsi hanya sebagai penutup kepala yang di Indonesia di sebut sebagai kerudung.

Kalau kembali pada Qs. Al-Ahzab : 59, fungsi pakain sebagai identitas sosial-budaya dan juga sebagai pelindung maka pakaian muslimah nusantara telah didefinisikan secara baik oleh Quraish Shihab. Khimar dan bagaian yang harus ditutupi adalah bagaian yang bukan hanya berkaitan dengan definisi teologis; tetapi juga identitas yang membentuk karakter muslimah nusantara. Penutup kepala (*khimar*) atau jilbab didefinisikan sebagai ciri khas dari muslimah yang membedakan di antara perempuan-perempuan muslimah. Kalau di Indonesia, hanya seorang muslimah yang memakai Jilbab. Agama lain di Indonesia juga memiliki pakaian khas, pakaian pastur umat Kristen, para umat Hindu Bali dan Budha memiliki pakaian khas. Umat Muslim Nusantara memiliki banyak sekali bagian pakaian yang cukup beragam seperti sarung, peci hitam, peci merah (muslim Betawi). Bagi umat muslimah nusantara, Khimar atau kerudung atau Jilbab telah menjadi ciri dan ke khasan bagi mereka. Karena memiliki kekhasan maka pakaian tersebut juga memiliki stereotip tertentu (lihat gambar 1). Kalau memakai pakaian yang digambarkan oleh Shihab ketika menafsirkan Qs. An-Nuur : 31 maka ia dikatakan sebagai wanita baik-baik.

Penutup

Dari kajian di atas, maka penulis menyimpulkan dua hal yang menjadi kongklusi dan gambaran awal sebagai pakaian muslimah berwawasan Nusantara yakni;

1. Al-Qur'an memberi perhatian yang lebih dalam persoalan pakaian perempuan. Hal ini bertujuan untuk memberi identitas sebagai muslimah sekaligus memberi kenyamanan dan keamanan bagi perempuan.
2. Pakaian muslimah berwawasan nusantara digambarkan oleh Quraish Shihab sebagai pakaian yang digambarkan oleh Qs.an-Nuur : 31. Penafsiran pakaian muslimah yakni apabila muslimah memakai penutup kepala (*khimar*) atau dikenal sebagai kerudung dan atau jilbab. *Khimar* tersebut harus menutupi *juyub* yang berarti lubang pakaian untuk memasukkan kepala. Khimar tersebut juga harus dijulurkan sampai menutupi dada.

DAFTAR PUSTAKA

Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2005

Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qudan: Qira'ah Mu'ashirah* Beirut: Syarikat al-Mathbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyr, 2000

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*.
Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*.

